

Muhkam Mutasyabih

Arsy Fathir Kartono¹, Fatmawati², Muh. Nur Taufiq Sunusi³

¹Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 17, 2024

Revised December 19, 2024

Accepted December 29, 2024

Available online 9 January, 2025

Keywords:

Muhkam, Mutasyabihah, Alquran

Keywords:

Muhkam, Mutasyabihah, Al-Quran



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang Muhkam dan Mutasyabah dalam tafsir Al-Qur'an, serta bagaimana para ahli agama Islam memahami dan menerapkan konsep ini dalam proses tafsir. Kita juga akan membahas tentang bagaimana Muhkam dan Mutasyabah berpengaruh pada tafsir Al-Qur'an dan bagaimana mereka membantu para ahli agama Islam dalam memahami makna Al-Qur'an dengan lebih baik. Dalam proses tafsir, para ahli agama Islam harus memahami perbedaan antara Muhkam dan Mutasyabah. Mereka harus memahami bahwa ayat-ayat Muhkam memiliki makna yang jelas dan tidak dapat disangkal, sedangkan ayat-ayat Mutasyabah memiliki makna yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan ini, para ahli agama Islam dapat melakukan tafsir yang lebih akurat dan lebih mendalam, sehingga memahami makna Al-Qur'an dengan lebih baik.

ABSTRACT

In this paper, we will discuss further about Muhkam and Mutasyabah in the interpretation of the Al-Qur'an, as well as how Islamic religious experts understand and apply these concepts in the interpretation process. We will also discuss how Muhkam and Mutasyabah influence the interpretation of the Qur'an and how they help Islamic scholars understand the meaning of the Qur'an better. In the process of

interpretation, Islamic religious experts must understand the differences between Muhkam and Mutasyabah. They must understand that the Muhkam verses have a clear and undeniable meaning, while the Mutasyabah verses have meanings that can be interpreted differently. By understanding these differences, Islamic religious experts can carry out more accurate and deeper interpretations, thereby understanding the meaning of the Qur'an better.

PENDAHULUAN

Tafsir Al-Qur'an, sebagai salah satu disiplin ilmu agama Islam, memiliki peran penting dalam memahami dan menerjemahkan makna Al-Qur'an. Dalam proses tafsir, para ahli agama Islam menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an. Dua konsep yang sangat penting dalam tafsir Al-Qur'an adalah Muhkam dan Mutasyabih. Muhkam dan Mutasyabih adalah dua kategori ayat Al-Qur'an yang memiliki makna yang berbeda dalam proses tafsir.

Muhkam, yang berarti "yang kuat" atau "yang jelas", merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya jelas dan tidak dapat disangkal. Ayat-ayat Muhkam biasanya memiliki makna yang jelas dan tidak memerlukan interpretasi yang ekstrem. Contoh ayat Muhkam adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keimanan, kejujuran, dan keadilan. Ayat-ayat Muhkam ini sangat penting dalam tafsir Al-Qur'an karena mereka memberikan panduan yang jelas dan tidak dapat disangkal tentang bagaimana seorang Muslim harus berperilaku.

Sebaliknya, Mutasyabah, yang berarti "yang ambigu" atau "yang dapat diinterpretasikan", merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang maknanya tidak jelas dan memerlukan interpretasi yang lebih dalam. Ayat-ayat Mutasyabah biasanya memiliki makna yang dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda, tergantung pada konteks dan konteksnya. Contoh ayat Mutasyabah adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang keputusan Allah SWT dan keputusan-keputusan yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Ayat-ayat Mutasyabah ini sangat penting dalam tafsir Al-Qur'an karena mereka memberikan kesempatan bagi para ahli agama Islam untuk berpikir lebih dalam dan memahami makna yang lebih dalam dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam proses tafsir, para ahli agama Islam harus memahami perbedaan antara Muhkam dan Mutasyabah. Mereka harus memahami bahwa ayat-ayat Muhkam memiliki makna yang jelas dan tidak dapat disangkal, sedangkan ayat-ayat Mutasyabah memiliki makna yang dapat diinterpretasikan secara

*Corresponding Author

Email: arsyfathir797@gmail.com, fatmawati@uin-alauddin.ac.id, nurtaufiq066@gmail.com

berbeda-beda. Dengan memahami perbedaan ini, para ahli agama Islam dapat melakukan tafsir yang lebih akurat dan lebih mendalam, sehingga memahami makna Al-Qur'an dengan lebih baik.

Dalam makalah ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang Muhkam dan Mutasyabah dalam tafsir Al-Qur'an, serta bagaimana para ahli agama Islam memahami dan menerapkan konsep ini dalam proses tafsir. Kita juga akan membahas tentang bagaimana Muhkam dan Mutasyabah berpengaruh pada tafsir Al-Qur'an dan bagaimana mereka membantu para ahli agama Islam dalam memahami makna Al-Qur'an dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Muhkam-Mutasyabih

Secara bahasa, term *'Muhkam'* dan *'Mutasyabih'* berasal dari bahasa Arab محكم ومتشابه. Secara etimologis kata *'muhkam'* berasal dari *'ihkam'* yang menurut al-Zarqani mempunyai berbagai konotasi, namun mengacu pada satu pengertian, yaitu *"al-man'u"* المنع (yang berarti mencegah الأمر أحكم artinya *"membuat sesuatu itu menjadi kokoh dan tercegah dari kerusakan"*). Pengertian serupa ini juga diakui dalam kamus bahasa Arab misalnya dalam *Tartib alQamus al- Muhith*. Dalam hubungan ini maka penetapan sanksi hukum, ialah menetapkan ketentuan- ketentuan, yang dengannya seseorang tercegah dari berbuat sesuatu di luar ketentuan tersebut dan ketentuan itu harus sesuatu yang jelas dan tegas.¹

Dari pengertian ini muncul kata *al-hikmah* (kebijaksanaan), karena ia dapat mencegah pemilikannya dari hal-hal yang tidak pantas. Dan juga kata *al-hukmu* (الحكم) yang berarti memisahkan antara dua hal. *Al-hakim* (الحاكم) adalah orang yang mencegah terjadinya kezaliman, memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan antara yang jujur dan bohong.² Pengertian secara bahasa ditemukan juga bahwa *muhkam* berasal dari kata-kata *"hakamtu dabbata waahkamtu"* yang artinya saya menahan bintang itu. Kata *al-hukm* berarti memutuskan antara dua hal atau perkara. Maka hakim adalah orang yang mencegah yang zalim dan memisahkan antar dua pihak yang bersengketa, memisahkan antara yang hak dengan yang *bathil* serta antara kebenaran dan kebohongan.³ Jika dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an, maka dapat ditarik

benang merah bahwa semua ayat-ayat al-Qur'an itu disusun secara rapi dan kokoh. Tidak ada celah sedikitpun untuk mengkritiknya dari sudut manapun karena, baik kata-kata, penempatannya dalam kalimat, maupun susunan kalimatnya sangat rapi dan kokoh. Pengertian secara bahasa inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam ayat pertama dari surat Hud dan Yunus:

الرَّكَابَ أَحْكَمَتْ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Alif laam raa, Inilah kitab yang ayat-ayatnya tersusun rapi dan kokoh (uhkimat) serta dijelaskan secara terperinci (fushshilat), yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui." (Q.s. Hud:11:1)

الرَّكَابَ أَحْكَمَتْ آيَاتِهِ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

"Alif laam raa. Inilah ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung hikmah." (Q.s. Yunus)10:1

Al-Qur'an seluruhnya muhkam dalam arti seluruh ayat-ayat al-Qur'an itu kokoh, fasih, indah dan jelas, membedakan antara hak dengan yang batil dan antara yang benar dengan yang dusta. Inilah yang dimaksud dengan *al-hikam al-„am* atau *muhkam* dalam arti umum.

Demikianlah pengertian *muhkam* secara bahasa (etimologis). Sedangkan *mutasyabih* secara etimologis berasal dari kata *syabaha-asysyibhu-asy-syabahu-asy-syabihu*, hakikatnya adalah keserupaan, misalnya dari segi warna, rasa, keadilan dan kezaliman. Apabila antara dua hal tidak bisa dibedakan karena ada kemiripan (*tasyabuh*) antara keduanya maka di sebut *asy-syubhah*. Misalnya tentang buah-buahan di surga (*wa utu bihi mutasyabiha*-mereka diberi buah-buahan yang serupa-Q.S. Al-Baqarah 2: 25). Buah-buahan di surga itu satu sama lain serupa warnanya, bukan rasa dan hakikatnya.

Dikatakan juga *mutasyabih* adalah *mutamatsil* (sama) dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, sebagiannya membetulkan sebagian yang lain. Dengan pengertian seperti itulah Allah mensifati al-Qur'an bahwa keseluruhan ayat-ayatnya adalah mutasyabihah seperti diterangkan dalam firman-Nya berikut:

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) al-Qur'an yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang (Q.S. Az-Zumar 39: 23)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kitab suci al-Qur'an seluruhnya mutasyabih, dalam pengertian ayat-ayatnya satu sama lain saling serupa dalam kesempurnaan dan keindahannya, dan

¹ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), h.152

² Yunahar Ilyas, *Kuliah Umumul Qur'an*, (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2017), h. 189 ³ Manna' khalil Al qattan, *Studi ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor, 2014), h.303.

kandungan isinya satu sama lain saling membenarkan. inilah yang dimaksud dengan *at- tasyabuh al-"am* atau *tasyabuh* dalam arti umum.

Beberapa contoh ayat di atas terkesan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini Ibnu Habib an-Naisaburi berpendapat berdasarkan ayat pertama al-Qur"an seluruhnya adalah muhkam dengan alasan kesempurnaan dan tidak adanya pertentangan antara ayat-ayat. Sedangkan berdasarkan ayat kedua seluruhnya al-Qur"an adalah mutasyabih. karena menjelaskan sisi kesamaan ayat-ayat al-Qur"an dalam kebenaran, kebaikan serta kemukjizatnya.

Begitupun menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy bahwa al-Qur"an semuanya *muhkam*, jika dimaksudkan dengan kemuhkamannya, tetapi jika dilihat dari lafadz dan nilai estetika nadhamnya sungguh sangatlah sempurna. Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa seluruh al- Qur"an adalah *mutasyabih*, jika dikehendaki kemutasyabiannya serupa atau sebanding ayat- ayatnya baik dari aspek balaghahnya maupun i"jaznya.³

Secara terminologis, pengertian muhkam dan mutasyabih dikalangan ulama banyak berbeda pendapat. Seperti al-Suyuthi telah mengemukakan delapan belas definisi, dan al-Zarkoni juga telah mengemukakan sebelas definisi. Dari seluruh definisi tersebut yang sering dipergunakan ialah:

1. *Muhkam* adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan *mutasyabih* hanyalah diketahui maksudnya oleh Allah sendiri.
2. *Muhkam* adalah ayat yang hanya mengandung satu wajah, sedangkan *mutasyabih* mengandung banyak wajah.
3. *Muhkam* adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan *mutasyabih* tidak demikian, ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain.
4. *Muhkam* ialah ayat yang jelas maknanya dan tidak masuk kepadanya *isykal* (kepelikan). *Mutasyabih* ialah lawannya muhkam atas isim-isim *musytarok* dan lafalnya *mubhamah* (samar-samar).

Dari uraian di atas dapat diketahui dua hal penting yang perlu dicermati yaitu pertama, dalam memahami muhkam kita tidak banyak mengalami kesulitan yang berarti. Sedangkan kedua tentang mutasyabih ternyata tidak sedikit menimbulkan masalah yang kiranya perlu dibahas lanjut dan lebih mendalam.

Hubungan Antara Qawaid tafsir dan Qawaid ushul

Berdasarkan uraian tentang Qawâ"id al-tafsir dan ushul fiqh diatas, maka ditemukan bahwa hubungan antara Qawâ"id al-tafsir dan ushul fiqh sebagai berikut:⁴

1. Sama-sama menjadikan Alquran sebagai objek kajian Qawâ"id al-tafsir dengan ushul fiqh sama-sama menjadikan Al-Qur"an sebagai bahan kajian. Ushul fiqh lebih melihat Al-Qur"an sebagai sumber hukum sehingga ilmu ushul fiqh melihat Alquran dari sisi ayat-ayat yang mengandung hukum yang sering disebut dalam istilahnya dengan dilalahnya.

Sementara Qawâ"id al-tafsir melihat Al-Qur"an tidak saja dari efek hukumnya tetapi kaedah-kaedah yang bersifat umum. Al-Qur"an sebagai sumber ilmu maka harus dipahami dengan benar agar sampai kepada makna yang dimaksud. Qawâ"id bisa menjadi timbangan bagi mufassir dalam melihat kebenaran dan kebaikan dari sebuah penafsiran dan penjelasan dari makna-makna Al-Qur"an. Sebagai mufassir maka sangat tidak dibenarkan melakukan kesalahan dalam menafsirkan dan mengistimbatkan makna ayat. Hal yang sama bagi seorang ulama fiqh tidak dibenarkan melakukan kesalahan dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil yang tafsili.

Para mufassir dan ulama ushul harus memahami Al-Qur"an baik dari segi asbabul nuzulnya maupun kaedah-kaedah bahasanya, karena ayat-ayat Al-Qur"an tidaklah diturunkan sekaligus tetapi secara berangsur-angsur. Kondisi ini sangat membantu para ulama tafsir dan ushul dalam memahami ayat karena ada beberapa ayat yang diturunkan sebagai jawaban dari persoalan yang sedang berkembang. Pengetahuan terhadap asbabun nuzul akan mengantarkan seorang mufassir dan ahli ushul fiqh untuk mengetahui tempat turunnya ayat. Dengan itulah ahli tafsir dapat mengelompokkan adanya ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah dan juga dapat mengetahui siapa orang yang telah menyaksikan ayat-ayat itu turun. Dikalangan ulama ushul al-fiqh pengetahuan terhadap asbabun nuzul dan tempat turunnya ayat sangat membantu dalam menetapkan hukum dan juga kenapa ayat hukum itu harus diturunkan.

2. Sama menerapkan kaedah dalam memahami makna Al-Qur"an Al-Qur"an dalam menyampaikan pengajaran dan penjelasan hukumnya tidaklah dengan menggunakan satu ibarat. Sebagai sumber hidayah dan ilmu, AlQur"an telah menggunakan beberapa kaedah yang dapat diformulasikan menjadi

³ Muhammad Anwar Firdaus, *Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih*, Jurnal Ulul Albab volume 16, No. 1 Tahun 2015, h. 82.

⁴ Syofrianisda. Relevansi dan Korelasi Qawaid Al-Tafsir Dengan Ushul Al-Fiqh. Alhurriyah; Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2, 2017, h. 211-212

hukum dan norma undang-undang. Tidak dapat disangkal lagi bahwa Al-Qur'an diturunkan adalah untuk mengatur kehidupan manusia. Manusia secara tabi'atnya adalah makhluk yang ingin selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam interaksi itulah akan ditemukan beberapa persoalan yang kadang menjadi sulit dan pelik karena merasa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik. Dalam konteks inilah, maka Al-Quran diturunkan untuk memberi pengajaran dan pembentukan hukum yang harus ditaatinya.

Perbedaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih

Untuk membedakan mana ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Para ulama mengkategorikan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih, kemudian ditemukan perbedaan yang cukup banyak dikalangan ulama. Perbedaan ini tentunya tak lepas dari perbedaan dalam mendefinisikan ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. perbedaan-perbedaan itu antara lain sebagai berikut:

1. Ayat muhkam adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya membutuhkan takwil agar dapat diketahui maksudnya.
2. Ayat mutasyabih hanya menyangkut huruf-huruf pembuka surat (fawatih alsuwar) saja, selebihnya merupakan ayat muhkam.
3. Ayat muhkam pemaknaanya berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabih bergantung pada ayat lain.
4. Pada ayat muhkam yang harus diimani adalah ayat nasikh dan diamalkan, sedangkan ayat mutasyabih pada ayat mansukh yang harus diimani saja tidak diamalkan. (Muhammad bin Alawi al-Maliki, 199: 145-146)
5. Ayat muhkam adalah ayat yang disebutkan tanpa berulang-ulang, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya.⁵

Hubungan Muhkam Mutasyabih dan Ilmu Ushul

Muhkam dan mutasyabih adalah dua konsep penting dalam ilmu Al-quran yang memiliki hubungan erat dengan ilmu ushul(Ushul Fiqih). Pemahaman tentang keduanya sangat penting dalam proses penafsiran dan pengambilan hukum islam, sehingga dapat kita Tarik keterkaitan dengan ilmu ushul dengan penjelasan seperti berikut:

1. Dasar Penafsiran Hukum
Dalam ilmu ushul,ayat muhkam berfungsi sebagai dasar hukum yang jelas,sementara ayat mutasyabih memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih luas. Hal ini penting dalam pengambilan keputusan hukum karena dapat mempengaruhi kesimpulan yang di ambil oleh para ulama.
2. Prinsip Tafwidh dan Takwil
Dalam memahami ayat mutasyabih terdapat dua pendekatan utama.:
a.)Tafwidh
Pendekatan yang diambil ulama salaf yang menyerahkan pemahaman makna mutasyabih sepenuhnya kepada Allah,tanpa mencoba menafsirkannya.
b.)Takwil
Pendekatan yang diambil ulama khalaf yang berusaha menafsirkan makna mutasyabih dengan cara yang sesuai dengan keluhuran Allah.
3. Pengambilan Hukum
Qawaid ushul membantu dalam menentukan bagaimana hukum-hukum yang terkandung dalam ayat muhkam diterapkan sementara pemahaman dengan ayat mutasyabih dapat mempengaruhi interpretasi tersebut.Misalnya kaidah "*al-umuru bi maqasidihaa*" (setiap perkara ditinjau dari niatnya) dapat digunakan untuk menafsirkan konteks dari ayat-ayat mutasyabih
4. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama
Pemahaman tentang muhkam dan mutasyabih sering kali menjadi sumber perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya tidak hanya berfungsi sebagai kategori dalam Al-Qur'an tetapi juga sebagai alat untuk memahami keragaman interpretasi dalam ilmu ushul.

Hikmah Adanya Ayat-Ayat Mutasyabih Dalam Al-quran.

Jika kita cermati lebih mendalam ada beberapa hikmah adanya ayat-ayat mutasyabih di dalam al-Qur'an yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga, dimana para ulama menerangkan diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Nova Yanti, *Memahami Makna Muhkamat dan Mutasyabihat Dalam Al-qur'an*, *AL-ISHLAH Jurnal Pendidikan* Vol 18, No. 2, 2016, h.250

1. Mengharuskan upaya lebih banyak mengungkap maksudnya sehingga dengan demikian menambah pahala bagi yang berusaha untuk itu.
2. Menunjukkan kelemahan akal manusia, Akal manusia yang memiliki keterbatasan sedang dicoba untuk meyakini keberadaan ayat-ayat *mutasyabih* sebagaimana Allah memberi cobaan pada badan untuk beribadah. Andaikan akal sebagai anggota badan yang paling urgent itu tidak diuji, maka seseorang yang berpengetahuan tinggi tidak akan menyadari kodrat kehambaannya.⁶
3. Seandainya seluruh al-Qur'an muhkam niscaya hanya ada satu mazhab, selanjutnya hal itu akan mengakibatkan para penganut mazhab tidak mau menerima dan memanfaatkannya. Tetapi karena al-Qur'an mengandung muhkam dan mutasyabih maka masing-masing dari penganut mazhab mempunyai andil untuk memikirkannya. Lebih dari itu jika mereka terus menggantinya maka pada akhirnya ayat-ayat yang muhkam bisa menjadi penafsir bagi ayat-ayat yang mutasyabih.
4. Menunjukkan mukjizat al-Qur'an. Misalnya dari segi bahasa, jika ayat-ayat mutasyabih itu dibahas lebih mendalam, terungkaplah keindahan, ketelitian dan kehalusan bahasa al-Qur'an. Berbagai macam aspek ilmu balaghah akan terungkap seperti al-ijaz, al-ithnab, al-musawah dan sebagainya.⁷
5. Memudahkan untuk menghafal dan menjaga al-Qur'an, karena ungkapan al-Qur'an yang ringkas dan padat dapat memuat berbagai macam segi dan aspek. Jika sekiranya semua aspek dan segi itu diungkapkan secara jelas satu – persatu tentu akan berakibat

SIMPULAN

Pada akhirnya, penulis menarik benang merah bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar lagi. Berbeda dengan mutasyabih ialah ayat-ayat yang maknanya belum jelas atau samar sehingga memerlukan pentakwilan untuk mengetahui maksudnya. Al-Qur'an yang berfungsi sebagai bayan (penjelas) dan hudan (petunjuk) dimana didalamnya terdapat ayat yang tersurat atau muhkam. Lebih dari itu, al-Qur'an memiliki fungsi sebagai mukjizat dan kitab sastra terbesar sepanjang sejarah manusia didalamnya juga mermuat ayat yang tersirat atau mutasyabih yang tidak akan ada habisnya untuk dikaji dan diteliti.

Kemudian, adanya perbedaan pendapat dalam menyikapi ayat-ayat mutasyabih para ulama pada dasarnya diawali dari perbedaan pandangan ulama tentang siapa sajakah yang bisa mengetahui hakikat ayat mutasyabih.

Hal ini berdasarkan interpretasi dalam memaknai ayat al- Qur'an surat AliImran ayat 7. Adapaun hikmah adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabih dalam alQur'an umat Islam di tuntut untuk semakinkeritis dalam memahami maksud Tuhan yang berbunyi dibalik ayat- ayatnya. Dengan begitu, manusia akan memaksimalkan anugrah terbesar yang telah Tuhan berikan kepadanya, yaitu akal untuk berfikir.

REFERENSI

- Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016),h.152
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: ITQAN Publishing, 2017), h. 189 ³ Manna' khalil Al-qattan, *Studi ilmu-Ilmu Qur'an* (Bogor, 2014), h.303.
- Muhammad Anwar Firdaus, *Membincang Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih*, Jurnal Ulul Albab volume 16, No. 1 Tahun 2015, h. 82.
- Syofrianisda.Relevansi dan Korelasi Qawaid Al-Tafsir Dengan Ushul Al-Fiqh. Alhurriyah; Jurnal Hukum Islam Vol 2 No 2, 2017, h. 211-212.
- Nova Yanti, *Memahami Makna Muhkamat dan Mutasyabihat Dalam Al-qur'an*, Al-ISHLAH Jurnal Pendidikan Vol 18, No. 2, 2016, h.250.
- Syamsu Nahar, *Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an*, Jurnal NIZHAMIYAH, Vol. VI, No. 2, @016, h.16
- Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 205

⁶ Syamsu Nahar, *Keberadaan Ayat Muhkam dan Mutasyabih Dalam Al-Qur'an*, Jurnal NIZHAMIYAH, Vol. VI, No. 2, @016, h.16

⁷ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, h. 205